



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Itsbat Nikah

Giri Menang, 6 Juli 2020

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Giri Menang
di

Giri Menang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Sahrudin bin Ilam, tempat dan tanggal lahir Salut, 1 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Salut, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut: "**Pemohon I**"

Sanisah binti Kenjet, tempat dan tanggal lahir Salut, 1 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Salut, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut: "**Pemohon II**"

Dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1998 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Salut, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kenjet yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Sahdan (karena ayah kandung Pemohon II sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Saepudin dan Sarif dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Abdul Hafiz, laki-laki, umur 21 tahun;
 - b. Hafizatul Aini, perempuan, umur 10 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 327/DS/III/2020, tertanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selat, maka mohon untuk diizinkan ber perkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahrudin bin Ilam**) dengan Pemohon II (**Sanisah binti Kenjet**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1998, di Dusun Salut, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Pemohon I,

Sahrudin bin Ilam

2. Pemohon II,

Sanisah binti Kenjet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)